

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI – KARTU KENDALI - SPIP
2025

Kpt Sekkab 10 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM
RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN
LUMAJANG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam penyusunan pelaporan dan evaluasi kartu kendali di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, tidak ada peraturan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu perkara maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomo 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan KPU Kabupaten Lumajang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 ; UU No 6 Tahun 2020 ; ; PP No 1 Tahun 2022 ; Per MENPAN RB No 35 Tahun 2021 ; PKPU No 12 Tahun 2023 ; PKPU No 21 Tahun 2023 ; PKPU No 8 Tahun 2023 ; Kpt KPU No 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini mengatur mengenai ketentuan penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali pelaksanaan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2025.

- Lamp 6 hlm.